BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang tentram dan bahagia. akan tetapi hal tersebut sangatlah dipengaruhi oleh sebuah fase dimana seseorang itu agar saling mengenal, memahami, dan menerima satu sama lain terlebih dahulu supaya dapat dengan mudah membangun rumah tangga yang harmonis hal inilah yang biasa dikatakan sebagai pranikah. Adapun pengertian pranikah ialah "pra" yang berarti sebelum sedangkan "nikah" berarti perjanjian antara laki–laki dan perempuan untuk bersuami istri, yang didefinisikan sebagai hal yang terjadi sebelum adanya perkawinan yang merupakan perjanjian antara laki–laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.[1]

Di dalam sebuah proses saling mengenal dan memahami satu sama lain tentunya pranikah menjadi hal penting untuk dilakukan. Akan tetapi agar tujuan dari hal tersebut dengan mudah terealisasikan maka dalam hal ini sebuah kursus atau bimbingan pranikah sangatlah dibutuhkan. Menurut Sofyan S, kursus Pranikah atau bimbingan Pranikah ialah upaya untuk

[1] Siti Aisyah, *Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2015), hlm, 66.

membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing sebelum melakukan pernikahan.[2]

Pada hakikatnya Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan dan dianugrahkan rasa cinta, kasih, serta sayang. Hingga Allah menitahkan seluruh manusia agar melangsungkan suatu perkawinan. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Secara yuridis pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dikatakan bahwa, "perkawinan merupakan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Serta ditujukan guna mencapai suatu hidup dalam berumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Dalam menciptakan sakinah, mawaddah, dan warahmah dikehidupan rumah tangga.[3] Bagi setiap muslim perkawinan merupakan ibadah sebagaimana yang sudah dicontohkan dari Rasulullah SAW. akan tetapi apabila tidak mengikuti apa yang telah diajarkannya, maka tidaklah terwujud perkawinan yang sakinah.[4]

Makna dari kata "sakinah" pada kamus Besar Bahasa Indonesia ialah "kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, serta ketentraman". Menurut Hasan

---

[2] Budi Sunarso, *Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari,* (Jawa Timur : Myria Publisher, 2019), hlm, 2.

[3] Libertus Jehani, *Perkawinan Apa Risiko Hukumnya,*(Jakartas: Forum Sahabat, 2008), hlm. 1.

[4] Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami,* (Ciamiss: Guepedia, 2019), hlm. 3.

Basri, adapun pengertian keluarga sakinah ialah keluarga yang “tenang, damai, aman, serta nyaman”. Dengan demikian seorang perempuan dapat merasakan kenyamanan di dalam rumah tangga bersama laki-laki, serta laki-laki dapat merasakan kedamaian dan ketentraman bersama laki-laki yaitu suaminya.

Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa maksud sakinah pada kalamullah surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri–isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda–tanda bagi kaum yang berfikir”.

Kepala Kantor Kemenag Bapak Ibnu Sa’dan, wilayah Provinsi Aceh juga menyatakan terkait pemahaman keluarga “*sakinah”* ialah suatu rumah tangga yang di dalamnya terdapat berbagai nilai keislaman pada setiap sendinya. Guna membina rumah tangga agar menjadi sakinah maka dibutuhkanya rasa pengertian untuk saling memahami. Berdasarkan uraian tersebut maka dikarenakan laki-laki dan perempuan ialah diibaratkan 2 sudut pandang yang sudah barang tentu memiliki perbedaan yang dominan, namun diharuskan dapat bersama-sama menyempurnakan segala kekurangan satu sama lain serta dapat dengan ikhlas menerima segala hal yang terdapat di dalam pasangan suami istri.[5]

[5] Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah, (Yogyakarta:* CV. Budi Utama, 2017), hlm. 40-42.

Karena berbedanya kepribadian antara dua sisi baik suami ataupun istri, maka tidak semudah membalikan telapak tangan dalam membangun keluarga yang sakinah, akibatnya perceraian menjadi pilihan akhir dalam rumah tangga karena seringnya terjadi suatu konflik antara suami dan istri. Akan tetapi walaupun agama memperbolehkan tujuan perkawinan pada prinsipnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 ialah “Untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia, kekal dan abadi selama-lamanya”, yang merupakan cita–cita bagi tiap-tiap manusia yang normal dan tidak ada manusia yang menginginkan perkawinannya terputus di tengah jalan atau bercerai.[6]

Dalam pelestarian keturunan, perkawinan mempunyai peran yang paling utama. Demikian untuk menyalurkan hasrat seksual dikalangan manusia hal ini merupakan fungsi dari perkawinan, dalam QS An-Nisa Ayat 1, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu".

Ayat di atas menerangkan bahwasanya perkawinan ialah perintah dari Allah SWT, diciptakannya seseorang secara berpasang–pasangan dan memperkembang biakannya. Allah SWT memerintahkan agar tetap menjaga

[6] Zainudin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2017), hlm. 1-2.

keutuhan dalam rumah tangga yang telah dibangun. Pada 3 Oktober 1954 Bapak Abdur Rauf Hamidy, yang merupakan Kepala Jawatan Urusan Agama Provinsi Jawa Barat, membentuk (BP4) yakni Badan Penasihat Pernikahan dan Penyelesaian Perceraian. Dalam keputusan Menteri Agama No. 85 Tahun 1961 pada tanggal 3 Januari. BP4 ialah badan yang sifatnya sosial keagamaan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang berperan dalam pemberian nasehat untuk suami serta istri atas suatu perselisihan agar tidak memilih jalan perceraian.[7]

Sebagai inti dari sistem sosial yang ada dimasyarakat Rumah tangga ialah satuan terkecil yang terbentuk oleh perkawinan. Maka menjadi suatu bagian paling kecil dalam rumah tangga ialah suatu bangunan yang terkordinir ditujukan guna memperoleh penerus bangsa NKRI yang cendikia. Rumah tangga ialah wadah yang menjadi dasar awal seluruh anggota keluarga belajar berbagai segi kehidupan.[8]

Mengingat betapa pentingnya perananan keluarga, karenanya sangatlah diperlukan suatu pembinaan didalam masyarakat. Upaya menciptakan rumah tangga yang kekal serta harmonis, agamalah yang menjadi peranan utama untuk menciptakan rumah tangga yang kekal serta sakinah. Agar terciptanya sebuah tujuan dalam perkawinan, sangatlah penting untuk menerakan apa yang telah diajarkan oleh agama. Jika ada dorongan yang kuat dalam kondisi rumah tangga maka Ketentraman atau sakinah akan mudah dapat terwujud.

---

[7] Solihin Yusuf & Rahmat Supena, https://ihinbp4.wordpress.com/2011/10/05/hello-world/, pada tanggal 20 November 2019 pukul 20.19.

[8] Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga*, (Bandung : CV Mimbar Pustaka, 2017), hlm. 1.

Dikarenakan fungsi-fungsi dalam rumah tangga berjalan dengan sesuai seperti hak serta kewajiban anggota keluarga dapat terpenuhi. Oleh karenanya sangatlah perlu sebuah pembinaan pada perkawinan supaya dapat tercipta tujuan rumah tangga yang tentram atau sakinah.

Membina serta memelihara rumah tangga agar dapat menggapai taraf kesejahteraan serta kebahagiaan yang selalu diinginkan oleh tiap-tiap pasangan sangatlah sulit. Rumah tangga yang dapat menciptakan kebahagiaan serta kesejahteraan inilah yang dapat dikatakan sebagai rumah tangga sakinah. Berbagai upaya sejak mulai pembentukan keluarga sampai sudah terbentuknya rumah tangga sangatlah diperlukan agar mencapai sebuah tujuan dalam rumah tangga.

Sejatinya guna memperoleh hal-hal yang hendak dituju maka dibutuhkan segala bentuk usaha yang dimulai dari tahap membentuk rumah tangga hingga pada tahap pembinaan rumah tangga.

Kebahagiaan suatu pernikahan bukanlah terletak pada keserasian seorang bersama pendampingnya, tetapi sejauh mana ketersediaan serta kemampuannya dalam menangani ketidakcocokan. Oleh sebab itu pentingnya memberikan persoalan yang pas untuk pendamping saat sebelum menikah menjadi opsi pemecahan untuk mengekalkan perkawinan yang serasi, sehat, serta bahagia.

Dikala seorang mencari pendamping dalam hidupnya, wajib menyadari kalau tidak ada orang yang sempurna, tiap orang mempunyai kesalahan serta kelemahan. Indahnya pernikahan jika menemukan suami atau istri yang dapat

menjadi sahabat pendamping dalam pencarian spiritual, mitra membangun hidup, serta pelipur walaupun ia memiliki kelemahan. Maka pentingnya suatu bimbingan pranikah supaya kedua calon pengantin lebih siap dalam menjalankan jalinan ikatan pernikahan.

Banyak pasangan yang enggan menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berarti saat sebelum menikah sebab khawatir menemukan ketidakcocokan yang bisa membatalkan pernikahannya, minimnya pemahaman serta rasa canggung yang ada. Tetapi, mengenali hal-hal tersebut saat sebelum menikah sangat lebih baik dari pada harus mengalami stress sehabis menikah. Tiap-tiap pasangan memiliki banyak alasan untuk menikah, terdapatnya permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pernikahan, menjadikan perceraian sebagai opsi terakhir dalam suatu pernikahan.[9]

Pentingnya sebuah bimbingan Pranikah dalam membekali calon pengantin untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, pada tanggal 05 Juni 2013 Dirjen BIMAS Islam (BIMAS) Mengeluarkan Peraturan No. 542 Tahun 2013 Tentang "Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang di selenggarakan oleh BP4", guna menambahkan wawasan bagi catin untuk membentuk rumah tangga yang *"SAMAWA"* serta meminimalisir banyaknya perpisahan dalam rumah tangga dan KDRT.[10] Namun pada tahun 2014 sampai 2016 angka perceraian semakin bertambah. Pada tahun 2014 sesuai dengan data dari Pengadilan Agama Kota Bandung terdapat 4.926 yang bercerai serta

---

[9] Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga,* (Bandung : CV Mimbar Pustaka, 2017), hlm. 1.

[10] *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.* 16 Desember 2019, Pukul 07.53.

pada tahun 2016 menggapai 5.206 orang yang bercerai. Berdasarkan hal di atas, bertepatan pada tanggal 19 Juni 2017 Dirjen BIMAS Islam Menetapkan keputusan dengan No. 373 Tentang "Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi catin". Yang diselenggarakan tidak hanya di BP4 akan tetapi di Kemenag atau KUA. Menimbang bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Serta mengingat pada PMA No. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.[11]

Namun pada tanggal 27 November 2017 keputusan tersebut dicabut dan diganti dengan keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.[12] Yang membedakan antara suatu keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 373 dengan suatu keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 881 hanya dipeserta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 373 Tahun 2017 yang menjadi partisipan hanya calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA. dalam suatu Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 881 Tahun 2017 yang menjadi peserta bukan hanya catin yang sudah terdaftar, remaja yang usianya telah memenuhi persyaratan nikah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan juga

---

[11] *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*, 19 November 2019, Pukul 21.30

[12] *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 881 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.* 19 November 2019, Pukul 22.00.

diperbolehkan melakukan bimbingan pernikahan.[13] Namun keputusan ini hanya dilakukan di 16 (enam belas) Provinsi diantaranya ialah:

1. Sumatera Utara
2. Aceh
3. Sumatera Barat
4. Kepulauan Riau
5. Sumatera Selatan
6. DI Yogyakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. Kalimantan Selatan
11. DKI Jakarta
12. Banten
13. Gorontalo
14. Maluku
15. Nusa Tenggara Barat
16. Sulawesi Selatan

Pada tanggal 20 April 2018, Dirjen BIMAS Islam memberi Keputusan No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Catin. Serta kembali mencabut Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 881 Tahun 2017. Pada Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 379 Tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[13] Hendi Seluziin, https://infobimas.blogspot.com/2017/07/kepdirjen-bimas-islam-no-373-tahun-2017.html, pada tanggal 19 November 2019 pukul 22.22.

2018 menimbang bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah dibidang pembangunan dan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah bagi catin. Perlunya penyelenggaraan melaksanakan bimbingan Perkawinan Pranikah di 34 Provinsi Bagi catin.[14] Seluruh keputusan tersebut dilakukan guna untuk menekan angka perceraian yang terus bertambah. serta untuk menggapai tujuan tersebut maka pelaksanaan bimbingan perkawinan Pranikah harus berjalan dengan efektif.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Kemenag Kota Bandung diawali dengan membagikan surat permohonan kepada pihak KUA terkait untuk memberitahukan kepada catin agar dapat menghadiri bimbingan perkawinan di Kemenag Kota Bandung. Sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018.

Dalam Pelaksanaan bimbingan Pranikah di Kemenag Kota Bandung dilakukan selama 2 hari. Dalam sehari dipecah menjadi 2 angkatan oleh kelompok kecamatan yang berbeda, pada satu kelompok yang berjumlah 60 orang ataupun 30 pasangan, kelompok kecamatan pertama terdiri dari kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir, Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying kidul, Cibeunying kaler, Kiaracondong, Batununggal, Lengkong, Regol, serta Astanyaanyar. Dan kelompok kecamatan kedua terdiri dari Bojong Loa Kaler, Bojong Loa Kidul, Babakan Ciparay, Bandung kulon, Antapani, Arcamanik, Ujung Berung, Cibiru,

[14] *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin,*19 November 2019, Pukul 23.30.

Rancasari, Margacinta, Bandung Kidul, Gede Bage, Panyileukan, Cinambo, serta Mandalajati.

Pada pelaksanaan bimbingan Pranikah, materi yang dipaparkan terhadap catin sangat bermacam-macam. Baik dari mempersiapkan diri dalam berumah tangga serta metode penyelesaian konflik pada anggota rumah tangga didalamnya. Setelah dilakukannya bimbingan para calon pengantin diberi sertifikat bimbingan. Yang bisa digunakan untuk ditukar kembali pada BIMAS setelah melakukan pernikahan agar memperoleh (KN) kartu nikah.

Berdasarkan pengamatan pelaksanaan bimbingan Pranikah di Kemenag Kota Bandung, mengingat bahwa Keputusan Direktur Jendral BIMAS No. 379 Tahun 2018 merupakan transformasi hukum dari tahun-tahun sebelumnya dibidang perkawinan. Namun sesuai dengan data awal yang saya temukan, dalam pelaksanaan bimbingan Pranikah di Kemenag Kota Bandung banyaknya catin yang tidak menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah. Dengan demikian hal tersebut membuat penulis tertarik dan perlu meneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah, Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kemenag Kota Bandung bagi catin berdasarkan keputusan Dirjen BIMAS Kemenag No 379 Tahun 2018, terdapat beberapa hal yang harus diteliti agar rencana penelitian ini dapat dipahami, maka penulis merumuskan persoalan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Bandung ?

2. Bagaimana Proses Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Bandung ?
3. Bagaimana Manfaat Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, yang menjadi tujuan penelitian dalam menanggapi perumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk memahami dan menjelaskan Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Proses Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin di Kementerian Agama Kota Bandung
3. Untuk mengetahui dan menjaskan Manfaat Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Bandung

D. Kegunaan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi hukum keluarga dalam bimbingan Pranikah
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan secara optimal di Kemenag Kota Bandung, khususnya bagi calon pengantin tentang Manfaat Bimbingan Pranikah

E. Tinjauan Pustaka

Bersumber pada penelusuran dan pengamatan, sebagai upaya preventif keseragaman terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya,

maka dari itu dilaksanakan dengan menelusuri berbagai literatur terkait manfaat Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam upaya membentuk rumah tangga sakinah. Pada menelusuri yang dilaksanakan oleh periset hingga didapati berbagai skripsi yang memiliki keterkaitan dengan manfaat bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya membentuk rumah tangga sakinah. antara lain yaitu:

1. Mukhlas Hanafi, tahun 2017 dengan judul skripsinya "Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedung Tengen Yogyakarta", Adapun penelitian bertujuan guna memahami terkait elemen-elemen serta langkah-langkah tuntunan pranikah guna membina rumah tangga. Yang membedakan dalam penelitian ini ialah lapangan penelitian dan tujuan dari masalah penelitian. hasil riset ini membuktikan bahwa bimbingan yang di lakukan oleh BP4 KUA Gedungtengan sesuai dengan teori serta mampu memberikan edukasi yang berguna untuk calon pengantin.[15]
2. Agustina Kumala Sari, tahun 2017 dengan judul skripsinya "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. Sejatinya riset ini ditujukan guna memahami terkait banyaknya perceraian di Kec. Andong dan menerangkan terkait suatu pelaksanaan tuntunan pranikah di KUA Kec. Andong Kab. Boyolali.

   Yang membedakan dalam riset ini ialah lapangan penelitian dan tujuan dari permasalahan penelitian, hasil dari riset ini menerangkan bahwa

[15] Mukhlas Hanafi, *Skripsi*: "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedung Tengen Yogyakarta", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm, x.

Tuntunan Pranikah yang sudah dilaksanakan di KUA Kec. Andong sangat bermanfaaat untuk calon pengantin namun pelaksanaan bimbingan pranikah ini belum sempurna dari segi materi, sumber daya manusia (narasumber) serta pelaksanaanya.[16]

3. Lisna Prabawati, tahun 2016 dengan judul skripsinya "Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya dalam Mengembangkan Keluarga sakinah". Adapun pada riset tersebut bermaksud untuk memahami tahapan yang telah dilaksanakan oleh orang-orang yang telah membimbing pada kegiatan tuntunan pranikah, serta memahami tujuan akhir yang diharapkan pada tahapan tuntunan pranikah guna membina rumah tangga yang sakinah.

   Yang membedakan pada riset tersebut ialah lapangan penelitian serta tujuan dari masalah penelitian yang dilakukan pada BP4 KUA Kec. Banjaran Kab. Bandung serta sebuah hasil dari riset tersebut menjelaskan bahwasanya Partisipan Tuntunan Pranikah yang terdapat di KUA Kec. Banjaran dalam upaya membentuk rumah tangga *"sakinah"* cukup Bermanfaat.[17]

4. Alifah Nurfauziyah, tahun 2018 dengan judul skipsinya "Bimbingan Pranikah Bagi calon pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah".

[16] Agustina Kumala Sari, *Skripsi*: "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali", (Surakarta: IAIN Surakarta,2017), hlm. Viii.

[17] Lisna Prabawati, *Skripsi*: "Bimbingan Pranikah Sebagai Upaya dalam Mengembangkan Keluarga Sakinah", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,2016), hlm. 1.

Adapun tujuan riset tersebut bertujuan guna memahami tuntunan pranikah yang sudah diberikan terhadap catin untuk mencapai rumah tangga sakinah yang terdapat di KUA Kec. Cimangggung.

Yang membedakan dalam penelitian tersebut yaitu lapangan penelitian serta tujuan dari masalah penelitian dan hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya suatu pelaksanaan tuntunan pranikah sangatlah jelas dan lengkap untuk catin serta sangat bermanfaat.[18]

F. Kerangka Berpikir

Bimbingan merupakan suatu tuntunan terhadap setiap orang yang dilaksanakan oleh tiap individu yang sudah barangtentu memiliki keahlian. Sehingga guna menganalisis dan memahami penjelasan terkait tuntunan maka ada berbagai definisi menurut para ahli dibidangnya yaitu :

1. WS Winkel berpandangan bahwasanya bimbingan ialah suatu tuntunan yang diberikan terhadap keompok maupun individu pada setiap membentuk berbagai opsi dengan bijak serta pada menginisiasi kesesuaian indvidu kepada pedoman kehidupan.
2. Menurut Miller, bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga dan masyarakat.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[18] Alifah Nurfauziyah, *Skripsi*: "Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah", (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati,2018), hlm. 1.

[19] Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm, 3.

3. Menurut Robert el Gibson, Bimbingan adalah sebuah proses bantuan individu dalam menentukan hidupnya.[20]

Adapun pengertian Bimbingan Pranikah berdasarkan pandangan Para Ahli merupakan usaha untuk menuntun catin oleh pembimbing, maka setiap individu bisa mengembangkan seta dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi lewat metode dengan mengapresiasi, dan tenggang rasa serta komunikasi secara maksimal melalui pemahaman, maka dapat terwujud semangat dalam rumah tangga, perubahan sifat yang mandiri, serta kesejahteraan semua individu pada rumah tangga.

Sofyan S. berpandangan bahwasanya bimbingan pada pranikah ialah suatu yang ditujukan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas–tugas perkembangan serta nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Tujuan dibentuknya suatu aturan tentunya diharapkan agar bermanfaat. Dalam mengukur kemanfaatan, diperlukan teori "*mashlahah"* yang merupakan sinonim dari Kata manfaat. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa pada dasarnya kata mashlahat merupakan suatu yang memberi manfaat serta menjauhkan dari kemudaratan atau kerusakan yang sejatinya ialah menjaga tujuan dari pada *syara'* guna menentukan hukum. [21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[20] Siti Aisyah, *Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar,* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm, 66-67.

[21] M Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam,* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm.43- 46.

Dibentuknya suatu aturan atau hukum, tentunya Kemanfaatan atau manfaat merupakan hal yang paling utama diharapkan. Menurut syatibi juga mengatakan bahwa hal utama dari suatu aturan ialah untuk menjaga kemashlahatan. Untuk mengetahui kemashlahatan dapat tercipta terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan yakni :

1. Berdasarkan prediksi yang kuat kemashlahatan harus riil dan bukan khayalan semata.
2. Dapat diterima oleh akal dalam mewujudkan kemashlahatan.
3. Tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
4. Menghilangkan kesulitan.

Dari hal tersebut, dalam teori Maqashid Syariah juga dapat dipahami bahwa kemashlahatan ialah tujuan paling utama diberlakukannya suatu aturan atau hukum, dalam mensejahtrahkan tatanan kehidupan manusia.[22]

Hukum hanyalah suatu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia. Definisi manfaat dalam kamus besar Bahasa Indonesia, secara terminologi manfaat diartikan sebagai sesuatu yang berguna, berfungsi atau berfaedah. [23]

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa manfaat ialah sesuatu yang berguna pada diri seseorang dan tidak mendatangkan kemudharatan atau kerusakan serta kerugian.

---

[22] Muhammad Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 46.

[23] Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 69.

Berdasarkan pemaparan tersebut, hal ini menjadi tolak ukur manfaat Bimbingan Pranikah karena memiliki relevansi yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempuh yakni :

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Paragdima Kualitatif dan Yuridis Empiris bersifat deskriptif. Yaitu:

a) Pendekatan Paradigma kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengedepankan proses dari pada hasil dengan pengamatan lingkungan serta wawancara.[24]

b) Metode Yuridis Empiris yakni metode hukum yang hidup di dalam masyarakat yang digunakan pada penelitian, dengan mengkaji dan diterapkan keberlakuannya sehingga memiliki nilai manfaat di lingkungan masyarakat.[25] Pada hakikatnya merupakan suatu metode penelitian yang memahami dengan rinci perihal penerapan aturan pada kondisi sosial di dalam masyarakat.[26]

2. Jenis Data

Penelitian menghimpun data berupa data Kualitatif, yang diperoleh dari literatur maupun dari responden melalui wawancara tentang

---

[24] Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kualitatif*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005), hlm, 20.

[25] Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 149-150.

[26] Mukti fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 44-45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kemenag Kota Bandung.

3. **Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yakni:

a) Primer yang bersumber dari hasil pengamatan di lapangan dan wawancara terhadap staff serta Calon Pengantin Bimbingan Pranikah di Kantor Kemenag Kota Bandung.

b) Sekunder yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, buku-buku dan berita terkait suatu perkawinan.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Pengamatan di Lapangan yakni, di Aula serba guna Kantor Kemenag Kota Bandung

b) Wawancara interview yang dilakukan pada responden, yang meliputi pelaksanaan bimbingan perkawinan terkait prosedur, proses, dan materi yang diberikan kepada calon pengantin. Yang diantaranya:

1) Kepala Seksi Bimas

2) Panitia Pelaksana

3) Calon Pengantin

b) Inventarisasi atau seleksi buku bahan penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

5. **Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang akan penulis gunakan untuk mencari jawaban atas sebuah permasalahan penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan. Yang diantaranya yaitu:

a) Data yang dikumpulkan diseleksi menjadi data yang terseleksi dan data yang tidak terseleksi.
b) Data diklasifikasikan berdasarkan data penelitian.
c) Menarik kesimpulan data yang dianalisa dengan kaidah yang berlaku dalam penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG